



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 89/PID/2017/PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :Nama lengkap :  
KHASANATUN RISTINAH binti QOSHIM

Tempat lahir : Mengkudu

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 06 September 1997

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Mengkudu, Rt.008, Kec.. Batu Engau, Kabupaten Paser

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswi

**Status Penahanan** :Terdakwa oleh Penyidik tidak dikenakan penahanan, akan tetapi oleh Penuntut Umum dikenakan penahanan rumah terhitung mulai tanggal 23 pebruari 2017 s/d tanggal 14 maret 2017, dan dikenakan penahan oleh hakim pengadilan negeri tenggarong terhitung sejak tanggal 9 maret 2017 s/d 7 april 2017, diperpanjang penahanan rumah terhitung mulai 8 april s/d tanggal 6 juni 2017 ;

**Penasihat Hukum** : Terdakwa selama didalam persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### **PENGADILAN TINGGI tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal : 04 Mei 2017, Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Trng. dalam perkara Terdakwa tersebut;

Hal 1 dari 9 hal.Pts No.89/PID/2017/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal : Reg.Perk:PDM-156/TINGGA/02/2017, sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa KHASANATUN RISTINAH Binti QOSHIM pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km. 38 dari arah Balikpapan Kel. Sungai Merdeka Rt. 08 Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa KHASANATUN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi KT 2861 EAQ dari arah Samarinda menuju Balikpapan dengan tujuan pulang ke rumah di Kab. Paser untuk membesuk ibu dari Terdakwa KHASANATUN yang sedang sakit jantung dan stroke;
- Bahwa kondisi cuaca cerah, siang hari, aspal jalan lurus agak menurun pandangan bebas dan merupakan lingkungan pemukiman penduduk. Diwaktu yang bersamaan sdr. SITI AMINAH menyebrang jalan dari sebelah kiri ke kanan badan jalan dari arah Samarinda;
- Bahwa Terdakwa KHASANATUN yang pada saat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi KT 2861 EAQ dalam keadaan tidak konsentrasi karena kepikiran untuk segera pulang ke rumah dan bertemu dengan ibu Terdakwa KHASANATUN sehingga baru menyadari sdr. SITI AMINAH menyebrang jalan serta Terdakwa KHASANATUN tidak bisa menghindar lagi dan terjadi tabrakan yang berada di tengah-tengah garis marka jalan;

Hal 2 dari 9 hal.Pts No.89/PID/2017/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. SITI AMINAH meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum RSUD Aji Bhatara Agung Dewa Sakti Samboja nomor : 445/074/VER/RSU-ABADI/X/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Wiwi Rahayu dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan tumpul berupa keluar cairan warna merah dari telinga kiri, dari kedua lubang hidung dan mulutberbau khas darah. Ditemukan adanya luka lecet akibat gesekan benda tumpul pada lutut kaki sebelah kanan;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo Jo pasal 229 ayat (4) UURI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;**

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Nomor .Reg.Perk:PDM-156/TINGGA/02/2017, Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karenanya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHASANATUN RISTINAH Binti QOSHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo pasal 229 ayat (4) UURI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHASANATUN RISTINAH Binti QOSHIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol KT 2861 EAQ lengkap dengan kunci kontak;

Hal 3 dari 9 hal.Pts No.89/PID/2017/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih nopol KT 2861  
EAQ an. DUL KOSIM;

- 1 (satu) lembar SIM C an. KHASANATUN RISTINAH;

Dikembalikan pada Terdakwa KHASANATUN RISTINAH;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dalam Nota Pembelaan pada pokoknya menyampaikan bahwa para Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan atas perbuatannya dan berjanji lain kali harus lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor, selain itu kecelakaan lalulintas tersebut terjadi karena terdakwa tergesa-gesa sebab memikirkan ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit, dan atas kecelakaan tersebut Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dengan memberikan santunan sekedarnya yang diterima oleh keluarga korban, sehingga Terdakwa sudah tidak ada masalah lagi dengan keluarga korban karenanya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHASANATUN RISTINAH binti QOSHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan** berakhir;

Hal 4 dari 9 hal.Pts No.89/PID/2017/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol KT 2861 EAQ plat dasar hitam dengan nomor rangka: MH1JFS119FK150153 dengan nomor mesin: JFS1E-1148257 lengkap dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih nopol KT 2861 EAQ plat dasar hitam an. DUL KOSIM;
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor: 970917191108 an. KHASANATUN RISTINAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan banding tertanggal : 10 Mei 2017, dan kemudian pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan pernyataan Banding untuk Terdakwa tertanggal : 24 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa / Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana surat tanda terima memori banding tertanggal : 17 Mei 2017 ; Dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tertanggal : 24 Mei 2017 ;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal : 7 Juni 2017, yang kemudian kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal : 9 Juni 2017 ;

Menimbang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai peradilan tingkat banding, berdasarkan surat-surat relas yang terlampir dalam berkas perkara, ternyata kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan

Hal 5 dari 9 hal.Pts No.89/PID/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal : 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan untuk dilakukan pemeriksaan perkara terhadap kasus tersebut kedalam peradilan tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat pengajuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal : 4 Mei 2017 Nomor : 151/Pid.B/2017/PN.Trng, dan juga setelah membaca memori banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia"; maupun penjatuhan pidana penjara selama 3(tiga) bulan adalah sudah tepat dan benar, karena didalam putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut telah dipertimbangkan secara rinci dan jelas dengan didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan, Oleh karena itu pertimbangan Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, yang pada intinya berkeberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama karena pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan, hal tersebut menurut pengadilan tingkat banding, tidak dapat dibenarkan karena putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

**Hal 6 dari 9 hal.Pts No.89/PID/2017/PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dirasa telah cukup adil setimpal dengan perbuatannya, sehingga oleh karena itu alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan ; Hanya saja menurut Pengadilan tingkat banding, mengenai status penahanan terhadap terdakwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka tidak tepat bahkan menjadi salah jika ditetapkan dalam amar putusan bahwa lamanya Terdakwa dalam penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 4 Mei 2017, Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Trg yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai status penahanan terhadap Terdakwa yang seharusnya ditetapkan Terdakwa dikeluarkan dari penahanan, hal tersebut oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berupa pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, ;yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat(4) Undang-Undang Nomor:22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Trg tertanggal : 4 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

Hal 7 dari 9 hal.Pts No.89/PID/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status penahanan Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **KHASANATUN RISTINAH binti QOSIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan** berakhir;
- 4) Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari Penahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol KT 2861 EAQ plat dasar hitam dengan nomor rangka: MH1JFS119FK150153 dengan nomor mesin: JFS1E-1148257 lengkap dengan kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih nopol KT 2861 EAQ plat dasar hitam an. DUL KOSIM;
  - 1(satu) lembar SIM.C Nomor:970917191108 an. KHASANATUN RISTINAH;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 5). Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari :**Kamis, Tanggal : 13 Juli 2017**, oleh kami :  
**MAHFUD SAIFULLAH. SH.** sebagai Ketua Majelis, **JONNY SITOHANG, SH.MH,**

Hal 8 dari 9 hal.Pts No.89/PID/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **HARI MURTI, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 89/PID/2017/PT.SMR. tertanggal : 04 Juli 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : **Selasa tanggal : 18 Juli 2017** dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sdr. ZULKIFLI LUBIS, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JONNY SITOANG, SH.MH.

.MAHFUD SAIFULLAH, SH..

2. HARI MURTI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI LUBIS, SH.

Hal 9 dari 9 hal.Pts No.89/PID/2017/PT.SMR.